

KLINIK HUKUM



ULTRA PETITA Semarang

Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Telp. 08122577322, email: ultra petita@yahoo.com

Semarang, 27 Nopember 2017

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Nomor: 0660 /Pdt/Eks/2017/PA.Smg

12017 /

Tanggal: 29 / 11

Hal: PERMOHONAN SITA EKSEKUSI DAN PERMOHONAN EKSEKUSI

KEPADA

YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

DI

SEMARANG

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: EVARISAN, SH., MH.

Tempat Tanggal Lahir

: Bengkulu, 6 April 1977

Jenis Kelamin

: Perempuan

Warga Negara

: Indonesia

Status Perkawinan

: Kawin

Alamat Kantor

: Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Induk

: 02.11894

Agama

: Islam

Alamat Rumah

: Jl. Tlogo Berlian No. 46, Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan

: Strata 2 (Magister Hukum)

KTA berlaku sampai dengan

: 31 Desember 2018



KLINIK HUKUM



Ji Panda Barat No. 32 A. Ketarahan Palebon. Kecamatan Pedurungan. 4 ota Semarata: Telp. 08122577322, ernail:

Semarang, 27 Nopember 2017

Hal : PERMOHONAN SITA EKSEKUSI DAN PERMOHONAN EKSEKUS!

KEPADA

YTH, KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

10

SEMARANG

Bismillahirrohmannirrohim Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama EVARISAN SH. MH.

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 6 April 1977

Jenis Kelamin Perempuan

Warga Negara ; Indonesia

Status Perkawinan : Kawin

Alamat Kantor : Jl. Panda Barat No. 32 A. Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Induk : 02.11894

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Tlogo Berlian No. 46. Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Nova Semerang, Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan Strata 2 (Magasier Hukum)

KTA berlaku sampai dengan 31 Deser, ber 2018

Advokat/ Pengacara pada Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang, yang berkantor di Jl. Panda Barat No. 32 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili:

Nama

: SRI PUJIATI Binti SUJIMIN (32 Tahun)

Tempat Tanggal Lahir

: Grobogan, 08 Januari 1985

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Warga Negara

: Indonesia

Status Perkawinan

: Kawin

Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Alamat

: Jl. Mangga 21 RT.005 RW.003, Kelurahan Duri Kepa,

Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI

Jakarta

yang selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap RATIJAN Bin SUSILOHARJO, umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, yang beralamat di Jl. Perum Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI.

Bahwa Pemohon Eksekusi bermaksud mengajukan Permohonan Sita Eksekusi dan Permohonan Eksekusi terhadap 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap dan kedua Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 0497/Pdt.G/2013/PA.Smg tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H mengenai Permohonan Cerai Talak, yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

- Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (RATIJAN bin SUSILOHARJO) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (SRI PUJIATI bunti SUJIMIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Advokat/ Pengacara pada Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30

Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakilir

Nama SRI PUJIATI Binti SUJIMIN (32 Tahun)

Tempat Tanggal Lahir Grobogan, 08 Januari 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama Islan

Pekerjaan Karyawan Swasta

Warga Negara Indonesis

Status Perkawinan : Kawin

Pendidikan Sekolan Menengah Atas (SMA)

Alamat Ji Mangga 21 RT.005 RW.003, Kelurahan Duri Keca,

Kecamaian Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI

Jakarta

yang selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI:

Dengan ini mengajukan Permehonan Eksekusi terhadap RATIJAN Bin SUSILOHARJO, umur 43 Tahun. Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, yang beralamat di Ji Perum Kipang Z-Vi/23, RT. 003/RW 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai ŢERMOHON EKSEKUSI.

Bahwa Pemohon Eksekusi bermaksud mengajukan Permohonan Sita Eksekusi dan Permohonan Eksekusi terhadap 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap dan kedua Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

 Putusan Nomor: 0497/Pdt.G/2013/PA.Smg tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H mengenal Permohonan Cerai Talak, yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemonon;
- 2. Memberi ijin kepada Pamoho Monvensi (RATIJAN bin SUSILOHAR O)
 untuk ikrar manjatuhkan tahin satu raja terhadap Termohon Konvensi
 (SRI PUJIATI uunti SUUltari) diradapan sidang Pengadilan Agama
 Semarang;
- 3. Menghukum Pemohon unik membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000 - (Dua juta rupiah):

DALAM REKONVENS!

🕼 Mangabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

 Menetapkan anak nama Maylana Gadis Jianfandira binti Ratijan, lahir tanggal 24 Mei 2008 dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi (Sri Pujiati binti Sudjimin) selaku ibu kandungnya dengan memberi hak kunjung pada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya

 Menghukum Tergugat Rekonvensi Ratijan bin Suiloharjo membayar biaya nafkah anak nama Maylana Gadis Jianfandira bin Ratijan bin Susiloharjo sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkeara sebesar Rp 261.000,- (Duaratus enam puluh satu ribu rupiah).

- 2. Putusan Nomor: 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 September 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 104 m² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah bangunan milik Bapak Waluyo

Sebelah Selatan : Jalan RT.03/Blok Z VII

Sebelah Timur : Tanah bangunan milik Bapak Joko

Sebelah Barat : Pos Kamling RT. 003 R. 003

- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah ½ bagian (50 %) merupakan bagian Penggugat, sedangkan yang ½ (50 %) menjadi bagian Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rp 3.001.000,- (Tiga juta seribu rupiah).

Adapun yang mendasari Permohonan Eksekusi ini adalah bahwa sejak kedua Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) tidak ada itikad baik dari Termohon Eksekusi untuk secara sukarela mematuhi dan menjalankan isi Putusan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama

- Menetapkan anak nama Maylana Gadis Jianfandira binti Ratijan, kahir tanggal 24 Mei 2008 dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi (Sri Pujiati binti Sudjimin) setaku ibu kandungnya dengan memberi hak kunjung pada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya
- Menghukum Tergugat Rekonvensi Ratijan bin Suiloharjo membayar biaya nafkah anak nama Maylana Gadis Jianfandira bin Ratijan bin Susiloharjo sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus tima putuh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun
- 4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkeara sebesar Rp 261,000,- (Duaratus enam puluh satu ribu rupiah).

- Putusan Nomor: 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 September 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) yang bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
- 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang di atasnya berdin sebuah bangunan rumah seluas 104 m² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-Vi/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah bangunan milik Bapak Waluvo

Sebelah Selatan : Jalan RT,03/Blok Z VII

Sebelah Timur : Tanah bangunan milik Bapak Joko

Sebelah Barat : Pos Kamling RT 003 R 003

- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah ½ bagian (50 %) merupakan bagian Penggugat, sedangkan yang ½ (50 %) menjadi bagian Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rp 3.001.000,- (Tiga juta senburupiah).

Adapun yang mendasari Permohonan Eksekusi ini adalah bahwa sejak kedua Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebuti berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) tidak ada itikad baik dan Termohon Eksekusi untuk secara sukarela mematuhi dan menjalankan isi Putusan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama

Semarang untuk melaksanakan sita eksekusi dan eksekusi atas Putusan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Putusan Nomor: 0497/Pdt.G/2013/PA.Smg tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Nopember 2013 sehingga kewajiban Termohon Eksekusi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama Maylana Gadis Jianfandira binti Ratijan, lahir tanggal 24 Mei 2008 terhitung sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan saat ini bulan Nopember 2017 adalah 48 bulan x Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah). Berdasarkan fakta hkum tersebut sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi adalah sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) (bukti Putusan terlampir);
- 2. Putusan Nomor: 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 September 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) telah berkekuatan hukum tetap sejak Oktober 2017. Berdasarkan fakta hukum tersebut untuk itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang menghukum Termohon Eksekusi untuk menyerahkan bagian Pemohon Eksekusi atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 104 m² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang (bukti Putusan terlampir).

Adapun yang menjadi jaminan atas sita eksekusi dan eksekusi tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5062 atas nama RATIJAN yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (bukti terlampir).

Demikian Permohonan Eksekusi ini kami sampaikan atas kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Billahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi

EVARISAN, S.M., M.H., PITTIM

Semarang untuk melaksanakan sita eksekusi dan eksekusi atas Putusan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2013/PA.Smg tanggal 3 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Nopember 2013 sehingga kewajiban Termohon Eksekusi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama Maylana Gadis Jianfandira binti Ratijan lahir tanggal 24 Mei 2008 terhitung sejak bulan Nopember 2013 sampal dengan saat ini bulan Nopember 2017 adalah 48 bulan x Rp 750.000. (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 36.000 000. (Tiga puluh enam juta rupiah). Berdasarkan fakta hikum tersebut sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon Eksekusi adalah sebesar Rp 36.000.000, (Tiga puluh enam juta rupiah) (bukti Putusan adalah sebesar Rp 36.000.000, (Tiga puluh enam juta rupiah) (bukti Putusan terlampir);
- 2. Putusan Nomor: 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 September 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 H mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) telah berkekualan hukum terap sejak Oktober ;2017. Berdasarkan (akta hukum tersebut untuk itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Kelua Pengadilan Agama Semarang menghukum Termohon Eksekusi untuk menyerahkan bagian Pemohon Eksekusi atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumuh seluas 104 m² yang terletak di Perum KORPRI Klipang Z-VI/23, RT. 003/PW. 003, Kelurahan Sendang Wulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang (bukti Putusan terlampir).

Adapun yang menjadi jam nan atas sila eksekusi dan eksekusi tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomon 5062 atas nama RATIJAN yang tertetak di Perum KÖRPRI Klipang Z-VIV23, RT. 003/RW. 903, Keturahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (buku terlampir)

Demikian Permohonan Eksekusi ini karii sarupaikan atas kenjaksanaannya kumi ucapkan terimakasih.

Billahitauliq walhidayah, Wassalaniu alakuni Wt. Wb

Hormat Kami, Luasa Hukum Pemohon Eksekuur

H.M. A E OF BRAVE